BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Jln. Siswa Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta
Kabupaten Boalemo Kode Pos.96263
Email: bawasluboalemo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR: 24/KA.01/GO-01/10/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN SISTEM SIGAP-KU PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Arsip Pertanggunggjawaban Keuangan (SIGAP-KU), diperlukan pengelolaan arsip yang terstruktru, aman, dan tertib administrasi;

b. Bahwa untuk menjamin kelancaran sirkulasi, pengamanan berkas bukti transaksi, dan kecepatan penemuan kembali arsip, perlu menunjuk personel yang bertanggung jawab secara spesifik sebagai Pengelola Kearsipan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boelamo tentang Penunjukan Tim Pengelola Kearsipan Sistem SIGAP-KU pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN SISTMEM SIGAP-KU PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.**

KESATU : Menunjuk Saudara/I yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Kearsipan Sitem SIGAP-KU pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

KEDUA **:** Pengelola Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan, klasifikasi koder arsip Keuangan (KU) dan pemberkasan berkas pertanggungjawaban belanja (KU);
2. Mengelola instrument control meliputi Buku Kendali Utama, Lembar Peminjaman (Outslip), dan Formulir Permintaan Akses Arsip;
3. Menjaga fisik, kerahasiaan data finansial, dan keamanan ruang penyimpanan arsip (Central File dan Record Center);
4. Melakukan penataan dan penyiapan berkas inaktif dalam rangka audit pemeriksaan internal maupun eksternal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kearsipan bertanggungjawab langsung dan melaporkan perkembangan pengelolaan secara berkala kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo melalui Kepala Subbagian Administrasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Bawaslu Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-115.01.2.419804/2026 Revisi ke-07 tanggal 18 September 2026

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Boalemo
Pada tanggal : 29 Oktober 2026

KEPALA SEKRETARIAT,

YUSUF HAMZAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN	:	**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**
NOMOR	:	24/KA.01/GO-01/10/2026
TANGGAL	:	29 Oktober 2026
TENTANG	:	**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN BAWASLU KABUPATEN BOALEMO**

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN SISTEM SIGAP-KU PADA KANTOR BAWASLU KABUPATEN BOALEMO

NO	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RIKI ISMAIL, S.T.	Ka. Subbagian Administrasi	Penanggung Jawab/ Pengawas Operasional
2.	SUNANDAR USMAN, S.P.d.	Bendahara Pengeluaran/Staf Keuangan	Pengendali Arsip Keuangan Aktif (Central File)
3.	NELVIAN NAKI, S.E.	Staf Administrasi/Arsiparis	Petugas Arsip/ Pengelola Record Center
4.	MUH. ARIEF MUSA, S.E.	Staf Administrasi/Arsiparis	Petugas Arsip/ Pengelola Record Center
5.	ALFIDIN H. MANTALI	Staf Administrasi/Arsiparis	Petugas Arsip/ Pengelola Record Center

Ditetapkan di : Boalemo
Pada tanggal : 29 Oktober 2026

KEPALA SEKRETARIAT

YUSUF HAMZAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).